



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Nur Asikin bin Jumain;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 6 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kande 3 Lr 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa M. Nur Asikin bin Jumain ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa M. Nur Asikin bin Jumain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rachmat Sukarno, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Kompleks Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan Indonesia berdasarkan Penetapan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR ASIKIN BIN JUMAIN telah melakukan tindak pidana *telah melakukan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,0431 gram dan berat netto akhir 0,0218 gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa YUSRIFAR YUNUS BIN YUNUS.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar dapat memberikan putusan dengan ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa hanya di jebak oleh Lk. AMRI;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di jalan kande 3 Lr.3 Kel.Baraya kec.bontoaala kota makassar setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota sat narkoba Polres Gowa terhadap diri saksi YUSIFAR YUNUS Bin YUNUS (dalam penuntutan terpisah) yang kemudian di temukan pada diri saksi tersebut barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkotika Gol I yang di duga shabu yang diakui oleh saksi YUSIFAR YUNUS Bin YUNUS memperoleh narkotika gol I yang di duga shabu tersebut seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui terdakwa dengan cara saksi YUSIFAR YUNUS Bin YUNUS bersama-sama dengan terdakwa berboncengan untuk memperoleh narkotika tersebut di jalan gotong royong kota makassar kepada seseorang seharga Rp 150.000 (sertus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil memperoleh narkotika Gol I yang di duga shabu tersebut kemudian saksi YUSIFAR YUNUS Bin YUNUS membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika Gol I yang di duga shabu tersbut kemudian terdakwa bersama dengan saksi M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upahk karena telah membantu saksi M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3114 / NNF /VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkuas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto),setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0431 gram

Diberi nomor barang bukti 64610/2023/NNF

2. 1(satu) botol plastik berisi urine milik yusrifar yunus

Diberi nomor barang bukti 6411/2023/NNF

3. 1(satu) botol plastik berisi urine milik M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN

Diberi nomor barang bukti 6412/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik

B. Maksud pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika,Psikotropika dan obat berbahaya?

C. Pemeriksaan :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kruminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970 B Agilent technologies** di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
6410/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
6411/2023/NNF	(-) Positif Narkotika	-
6412/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6464/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 64610/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung **Metamfetamina**-----
2. 6411/2023/NNF,dan 6412/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika-----

E. Keterangan

1. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa ,sisanya

Nomor	Nomor barang bukti	Jumlah/berat/jenis
1	6410/2023/NNF	0,0218 gram
2	6411/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3	6412/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika Gol I tanpa ijin dari badan atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di jalan kande 3 Lr.3 Kel.Baraya kec.bontoaala kota makassar setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan,sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa) **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotik Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli sekitar pukul 15.00 Wita di pinggir jalan mustafa dg bunga btn pao-pao permai Kel. Paccinongan Kec.Sombaopu Kab,Gowa tersebut saksi YUSIFAR YUNUS Bin YUNUS (dalam penuntutan terpisah) janji dengan Lel. HAMRI untuk bertemu dengan maksud untuk menyerahkan narkotika Gol I jenis shabu tersebut kepada Lel. HAMRI dan kemudian tepat di sebuah kos-kosan di pinggir jalan mustafa dg bunga btn pao-pao permai Kel. Paccinongan Kec.Sombaopu Kab,Gowa tiba-tiba beberapa orang anggota sat narkoba dari Polres Gowa datang dan mendekati terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik berisi kristal bening yang di duga Narkotika Gol I Jenis shabu pada genggaman tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya di akui oleh terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika gol I yang di duga shabu tersebut dari terdakwa M.NUR ASIKIN BIN JUMAIN dengan cara membeli seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa membantu saksi YUSIFAR YUNUS Bin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNUS (dalam penuntutan terpisah) untuk memperoleh narkoba Gol I yang di duga Narkoba Gol I jenis shabu tersebut dengan cara berboncengan ke jalan gotong royong kota makassar untuk mendapatkan narkoba tersebut.

- Bahwa setelah berhasil memperoleh narkoba tersebut terdakwa dan saksi YUSIFAR YUNUS Bin YUNUS meninggalkan tempat kejadian hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota sat narkoba Polres gowa dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3114 / NNF /VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

F. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkuas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto),setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

4. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0431 gram

Diberi nomor barang bukti 64610/2023/NNF

5. 1(satu) botol plastik berisi urine milik yusrifar yunus

Diberi nomor barang bukti 6411/2023/NNF

6. 1(satu) botol plastik berisi urine milik M.NUR ASIKIN Bin JUMAIN

Diberi nomor barang bukti 6412/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik

G. Maksud pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkoba,Psikotropika dan obat berbahaya?

H. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kruminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970 B Agilent technologies** di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
6410/2023/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif metamfetamina
6411/2023/NNF	(-) Positif Narkoba	-
6412/2023/NNF	(-) Negatif Narkoba	-
6464/2023/NNF	(-) Negatif Narkoba	-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm



I. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

3. 64610/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar

Mengandung

Metamfetamina-----

-

4. 6411/2023/NNF, dan 6412/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan

Narkotika-----

J. Keterangan

2. **Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya

Nomor	Nomor barang bukti	Jumlah/berat/jenis
1	6410/2023/NNF	0,0218 gram
2	6411/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3	6412/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU Jo pasal 132 ayat RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ramli, S. AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa M. Nur Asikin bin Jumain sebagai perantara Yusrifar Yunus bin Yunus membeli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kande 3 Lr. 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
 - Bahwa berawal ketika Saksi melakukan patroli bersama petugas lainnya, di sekitar Jalan Mustafa Dg Bunga BTN Pao - Pao Permai Kelurahan Pacinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, melihat 2 (dua) orang gerak gerak mencurigakan di pinggir jalan di sebuah kos - kosan, kemudian di hampiri dan salah seorang langsung melarikan diri namun pada saat itu salah satunya diamankan bernama Yusrifar yang kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tepatnya di tangan sebelah kiri Yusrifar sambil di genggam. Kemudian Saksi menanyakan terkait barang bukti yang ditemukan pada diri Yusrifar dan Yusrifar mengatakan sabu tersebut milik temannya yang bernama Amri yang melarikan diri dan Yusrifar mengatakan bahwa Yusrifar hanya membantu pergi membelikan sabu di Makassar tepatnya di Jalan Gotong Kota Makassar dengan bantuan seorang teman bernama M. Nur Asikin bin Jumain;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah membantu Yusrifar untuk pergi membeli 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu;
 - Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli 1 (satu) saset dengan harga sebesar Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan sabu ke Yusrifar;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan diberi uang oleh Yusrifar sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Saksi Hardian, S.H** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa M. Nur Asikin bin Jumain sebagai perantara Yusrifar Yunus bin Yunus membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kande 3 Lr. 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa berawal ketika Saksi melakukan patroli bersama petugas lainnya, di sekitar Jalan Mustafa Dg Bunga BTN Pao - Pao Permai Kelurahan Pacinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, melihat 2 (dua) orang gerak gerak mencurigakan di pinggir jalan di sebuah kos - kosan, kemudian di hampiri dan salah seorang langsung melarikan diri namun pada saat itu salah satunya diamankan bernama Yusrifar yang kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tepatnya di tangan sebelah kiri Yusrifar sambil di genggam. Kemudian Saksi menanyakan terkait barang bukti yang ditemukan pada diri Yusrifar dan Yusrifar mengatakan sabu tersebut milik temannya yang melarikan diri dan Yusrifar mengatakan bahwa Yusrifar hanya membantu pergi membelikan sabu di Makassar tepatnya di Jalan Gotong Kota Makassar dengan bantuan seorang teman bernama M. Nur Asikin bin Jumain;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah membantu Yusrifar untuk pergi membeli 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli 1 (satu) saset dengan harga sebesar Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan sabu ke Yusrifar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan diberi uang oleh Yusrifar sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Yusrifar Yunus bin Yunus disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa M. Asikin bin Jumain sebagai perantara membeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kande 3 Lr. 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
 - Bahwa berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA datang teman Saksi yang bernama Hamri di rumah Saksi dan meminta tolong untuk dibelikan sabu dan Hamri menjanjikan kepada Saksi akan memberikan handphone kepada Saksi setelah itu Hamri memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu. Dan pada saat itu Hamri menunggu di rumah Saksi kemudian Saksi pergi dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa adakah kita tau penjual sabu kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Jl. Gotong Kota Makassar untuk pergi membeli paket sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat penjualan sabu kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa masuk di lorong untuk membeli paket sabu namun tidak lama kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa langsung memberikan sabu kepada Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi;
 - Bahwa uang sisa sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan ke Terdakwa sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek sedangkan sebesar Rp40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) Saksi ambil;
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap karena di dapati sedang menggenggam sabu tepatnya pada tangan sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk menguasai sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selain Saksi - saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 3114/ NNF / VII / 2023 tertanggal 31 Juli 2023, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 6410/2023/NNF berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0431 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 6412/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Asikin bin Jumain, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Nur Asikin bin Jumain di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini karena telah tertangkap sebagai perantara membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Yusrifar meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan paket sabu sedangkan pada pukul 15.00 WITA Yusrifar di tangkap dari Sat Narkoba Gowa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Kande 3 Lr. 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di depan lorong rumah Terdakwa pada pukul 14.00 WITA kemudian datang Yusrifar meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan paket sabu kemudian Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa boncengan dengan Yusrifar menuju Jalan Gotong Kota Makassar dimana Terdakwa masuk ke dalam Lorong kecil bertemu dengan penjual sabu yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang tersebut dan Terdakwa mengatakan ada paketan 150 dan kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) saset plastik bening yaitu narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa kembali dimana Yusrifar menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Yusrifar dan Terdakwa kembali berboncengan menuju rumah Yusrifar dan Terdakwa diberikan uang oleh Yusrifar sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WITA yang mana pada saat Terdakwa hendak istirahat di rumah kemudian ada beberapa orang datang yaitu petugas kepolisian lalu Terdakwa di interogasi mengenai sabu yang Yusrifar miliki dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membantu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrifar untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa di bawah ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu yaitu hanya untuk membantu Yusrifar;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Kande 3 Lr. 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa berawal ketika Saksi Muh. Ramli, S.AP dan Saksi Hardian, S.H., melakukan patroli bersama petugas lainnya, Saksi Muh. Ramli, S.AP melihat 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan di pinggir jalan tepatnya di depan kos kosan kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut di hampiri oleh Saksi Muh. Ramli, S.AP dan langsung melarikan diri namun pada saat itu berhasil diamankan yaitu Yusrifar dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap diri Yusrifar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berupa narkotika jenis sabu pada genggam tangan sebelah kiri Yusrifar;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan mengenai barang bukti yang ditemukan pada diri Yusrifar dan Yusrifar mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik teman Yusrifar bernama Hamri yang lari. Terdakwa hanya membantu membelikan sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut Terdakwa beli di Makassar tepatnya di Jalan Gotong Kota Makassar;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli sabu tersebut hanya membantu saja Yusrifar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah Terdakwa membeli sabu tersebut, Yusrifar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 3114/ NNF / VII / 2023 tertanggal 31 Juli 2023, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 6410/2023/NNF berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0431 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 6412/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Asikin bin Jumain, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, terdapat fakta -fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti - bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama - sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi - saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini M. Nur Asikin bin Jumain, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dalam pasal ini adalah berupa beberapa rangkaian perbuatan yang erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I. Bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang bersifat alternatif yaitu berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya bahwa apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur kedua dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Kande 3 Lr. 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa berada di depan lorong rumah Terdakwa pada pukul 14.00 WITA kemudian datang Yusrifar meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan paket sabu kemudian Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa boncengan dengan Yusrifar menuju Jalan Gotong Kota Makassar dimana Terdakwa masuk ke dalam Lorong kecil bertemu dengan penjual sabu yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang tersebut dan Terdakwa mengatakan ada paketan 150 dan kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 1 (satu) saset plastik bening yaitu narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa kembali dimana Yusrifar menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Yusrifar dan Terdakwa kembali berboncengan menuju rumah Yusrifar dan Terdakwa diberikan uang oleh Yusrifar sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WITA yang mana pada saat Terdakwa hendak istirahat dirumah kemudian ada beberapa orang datang yaitu petugas kepolisian lalu Terdakwa di interogasi mengenai sabu yang Yusrifar miliki dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membantu Yusrifar untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa di bawah ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membeli sabu tersebut Saksi Yusrifar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulselNo. Lab : 1314/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat netto 0,0431 gram diberi label nomor barang bukti 6410/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di Dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mencari Yusrifar Narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu hingga Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut akan tetapi Terdakwa sudah serahkan sabu tersebut kepada Yusrifar, Terdakwa diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Gowa, dikaitkan dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I tidak dalam kapasitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan Terdakwa tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA datang teman Saksi Yusrifar yang bernama Hamri di rumah Saksi Yusrifar dan meminta tolong untuk membelikan sabu dan Hamri menjanjikan kepada Saksi Yusrifar akan memberikan handphone kepada Saksi Yusrifar setelah itu Hamri memberikan uang kepada Saksi Yusrifar sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu. Dan pada saat itu Hamri menunggu di rumah Saksi Yusrifar kemudian Saksi Yusrifar pergi dan Saksi Yusrifar bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yusrifar bertanya kepada Terdakwa adakah kita tau penjual sabu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yusrifar ke Jl. Gotong Kota Makassar untuk pergi membeli paket sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yusrifar dan Terdakwa pergi ke Jl. Gotong Kota Makassar dan setelah tiba, Saksi Yusrifar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yusrifar menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa masuk di lorong untuk membeli paket sabu tidak lama kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu dan memberikan kepada Saksi Yusrifar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusrifar kembali ke rumah Saksi Yusrifar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui Saksi Yusrifar telah bersepakat dengan Terdakwa, untuk membeli sabu yang akan Saksi Yusrifar serahkan kepada Hamri yang menunjukkan telah terjadi permufakatan jahat antara Saksi Yusrifar, Hamri dan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan dengan seringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa hanya di jebak oleh Lk. AMRI;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menurut Majelis Hakim hal - hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan - tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berbahaya bagi generasi muda dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Asikin bin Juman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami: Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., Raden Nurhayati, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Imran, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Benyamin, S.H.

ttd

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Imran, S.H.